

Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Dan Kerohanian Pada Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Lamongan

Mahmud Aprian Mabruri¹, Alif Firdaus Zam-Zam², Midkholus Surur³, Eva Nur Laily Rohmah⁴, Sri Handayawati⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul'Ulum Lamongan

mahmudaja@unisda.ac.id¹, aliffirdauszamzam@unisda.ac.id²,
Midkhollussurur@unisda.ac.id³, evanurlaily@unisda.ac.id⁴, srihandayawati@unisda.ac.id⁵

Received: 04 Februari 2025; Revised: 20 Maret 2025; Accepted: 01 April 2025; Published: Agustus 2025; Available online: Agustus 2025

Abstract

This study examines the implementation of the Independence and Spirituality Development Program for narcotics prisoners at the Class IIB Lamongan Penitentiary. The purpose of this study is to determine how the implementation of the development program is and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, by describing the results of the study and analyzing them so that the results are obtained and then concluding them. This study uses data sources from scientific journals, book literature, and websites. The results of the study indicate that the service of the Independence and Spirituality Development program can be said to be in accordance with the criteria of George Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. So that it obtains the results that the Independence and Spirituality Development Program in the Class IIB Lamongan Penitentiary is quite effective, the implementation carried out is beneficial for WBP who participate in the Independence and Spirituality Development Program. However, there are several obstacles faced, such as limited human resources, facilities, budget, and motivation of prisoners and social stigma from the community. This study concludes that the independence and spirituality development program in the Class IIB Lamongan Penitentiary has a positive impact on prisoners, but it needs to be improved in certain aspects to ensure the sustainability and effectiveness of the program in the future.

Keywords: *Implementation, Independence and Spirituality Development Program, Narcotics prisoners, Correctional Institutions*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan catatan angka tindak pidana Narkotika yang cukup tinggi, persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi menjadi penyakit bangsa yang sangat kronis dan menjadi musuh masyarakat karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa, sehubungan dengan hal tersebut, seseorang yang memiliki dan menyimpan narkotika secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum. Meningkatnya tindak pidana narkotika di Indonesia yang telah cukup berlangsung lama, jumlah kasus yang terjadi semakin meningkat, kualitas tidak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya telah memasuki seluruh aspek kehidupan (S., 2019).

Terjadi lonjakan global dalam penyalahgunaan narkotika, mencapai 296 juta kasus atau naik 12 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berarti 5,8% populasi dunia berusia 15 hingga 64 tahun terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia sendiri, survei nasional tahun 2023 mengungkapkan prevalensi 1,73% atau 3,3 juta jiwa pada kelompok usia yang sama, dengan tren peningkatan yang

mengkhawatirkan di antara generasi muda (15-24 tahun)(BNN, 2024).

Di jawa timur sendiri merupakan provinsi kedua se-indonesia yang memiliki kasus narkotika cukup tinggi dimana data menunjukan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Kasus dan Tersangka Narkotika Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2019	4.674	5.701
2020	6.193	7.661
2021	6.193	2.346
2022	7.060	2.346
2023	5.174	6.486

Sumber: BNN, 10 Mei 2024.

Data di atas menunjukan bahwa terjadi peningkatan dalam peyalahgunaan narkotika , hal ini tentunya menunjukan permasalahan ini belum tertanggulangi secara signifikan.

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan kasus peredaran narkotika yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang berhasil terungkap oleh Polres Lamongan pada saat diadakannya Operasi Tumpas Narkoba Semeru tahun 2022. Dalam operasi ini Polres Lamongan berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus

peredaran narkoba, mulai dari jenis sabu-sabu, Ganja hingga jenis pil diantara para tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut ada yang masih berusia 19 tahun.

Di kabupaten lamongan terdapat Sebanyak 26 kasus penyalahgunaan narkoba di Lamongan diungkap selama 28 Oktober 2024 hingga 24 Desember 2024. Sedangkan di tahun selanjutnya 2025 terdapat 39 kasus narkotika (Ainun, n.d.), hal demikian menunjukan masih maraknya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kabupaten lamongan sehingga menambah pula jumlah narapidana yang di tempatkan di Lapas Kelas II B Kabupaten Lamaongan dengan kasus Narkotika.

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 Tentang ketentuan umum pemasyarakatan, tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Sebelum adanya istilah Lapas di Indonesia, tempat yang digunakan narapidana itu disebut dengan penjara. Namun dalam perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 1995).

Mekanisme yang dilakukan dari pelaksanaan pembinaan narkotika secara umum tidak jauh berbeda bahkan sama saja dengan pembinaan narapidana pada umumnya serta adanya permasalahan yang telah jauh berkembang yaitu *overcapacity*, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tetap dilakukan(Kalangan & Di, 2024).

Pada Lembaga Pemasyarakatan terdapat Program pembinaan dan pembimbingan yang meliputi kegiatan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, betaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dalam pembinaan kepribadian ini terdiri dari pembinaan kegamaan, dan kegiatan fisik/olahraga. Selain pembinaan kepribadian juga dilakukan pembinaan kemandirian(RI, 1999).

Seorang narapidana yang sudah selesai menjalankan masa hukuman dalam waktu yang telah ditentukan oleh majelis pengadilan kemudian akan dikembalikan kepada keluarga, sanak saudara, dan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai penyandang predikat mantan narapidana tentu merupakan suatu beban terlebih jika adanya stigma-stigma negatif masyarakat akan kehadirannya kembali di masyarakat (Sanusi, 2019).

Dengan mengadopsi teori Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan *“direct and indirect impact on implememntation”*. Dalam model ini memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi, sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan (Nugraheni & Purbaningrum, 2024). Kemudian diantara keempat faktor yang berpengaruh tersebut terjadi hubungan timbal balik.

Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dalam mengetahui dan mendalami bagaimana proses berjalannya program pembinaan dalam

konteks kemandirian serta kerohanian terhadap narapidana dengan kasus narkotika yang dilakukan oleh Lapas Kelas II B Kabupaten Lamongan sehingga berdampak positif dalam ikut serta menegakan hukum secara HAM terhadap para Narapidana yang terjerat kasus.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah

Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan yang berguna meningkatkan kemampuan narapidana dalam berfikir dan bertingkah laku pada lingkungan masyarakat. Penelitian ini mengumpulkan segala jenis data yang dapat membantu menjawab semua pertanyaan yang ada dalam penelitian ini

secara lebih komprehensif dan mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian merupakan program yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan guna dalam memberikan arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan tingkah laku warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki diri sehingga mereka tidak lagi melakukan tindak pidana dan dapat kembali diterima oleh masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan mampu merubah sikap dan tingkah laku narapidana dalam kehidupan setelah menjalani masa tahanan dan menjadi warga binaan serta dapat mengurangi naiknya angka kasus narkotika(Nurifka Dewi et al., 2024).

Lembaga Pemasyarakatan menjalani program tersebut atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dimana program yang dicanangkan ada 2 yaitu program kepribadian dan kemandirian. Mengenai detail program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan pada program kerohanian masuk kedalam program kepribadian dapat diketahui apabila program kerohanian di

dalam Lembaga Pemasyarakatan masuk kedalam Program Kepribadian dan selain program kerohanian masih ada program lain . keterangan ini di berikan oleh Staff Registrasi dan Bimbingan Kemandirian Masyarakat dan Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Lamongan yang menyatakan bahwa :

“program kerohanian disini masuk di program kepribadian dan kerohanian ini tergantung sama agamanya sementara kalo disini yang difasilitasi itu masjid sama gereja. Untuk ibadah gereja dilakukan pada hari senin dan rabu, untuk napi laki-laki yang agamanya islam programnya itu sholat jumat berjamaah dilakukan setiap hari jumat, sholat dhuha dilakukan setiap hari jam 8 pagi, hadroh hari jumat setelah melakukan sholat jumat, baca tulis alquran dan khotmil qur'an dilakukan di hari senin sampai jumat, yasinan dan tahlilan setiap malam jumat, kalau pengajian di napi Wanita dilakukan pada hari senin sama rabu dan yang ngisi dari luar dari Depag”

Selain program kerohanian yang masuk dalam program kepribadian masih banyak program lain yaitu olahraga, tari, dan PKBM. Selain adanya program kepribadian yang meliputi program kerohanian ada juga program kemandirian, di dalam program kemandirian ini banyak sekali program-program lain , bagi narapidana Wanita sementara hanya laundry dikarenakan

untuk kegiatan pelatihan belum ada Kerjasama dengan pihak ketiga, sedangkan yang laki-laki ada hidroponik, pengolahanampah, barber, laundry, tamping kantor, bengkel, handycraft, meubel, dan petani.

Program Kemandirian dan Kerohanian ini merupakan sebuah program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan kepada Narapidana yang digunakan untuk tetap bisa menjaga keahlian atau skill dari narapidana tersebut agar nantinya tetap bisa digunakan setelah masa pidana selesai atau bebas. adanya Program Kemandirian selain menjaga keahlian juga menabung dari hasil penjualan yang dilakukan dari hasil panen.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dari Bapak AA yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah mengikuti program kerohanian, AA menyatakan bahwa:

“saya ikut program kerohanian ya allah mbak sungguh luar biasa hasil yang saya dapatkan dulu saya ga pernah ibadah mbak, disini saya jadi ibadah terus ya mungkin juga faktor lingkungan yang mendukung kayak yang awalnya memang terpaksa ya soalnya ada absennya tapi lama kelamaan saya terbiasa jadi kalo ga nglakoni iku ga enak mbak, ya

alhamdulillah saya ibadahnya selalu tepat waktu jadi ingat lagi ke Tuhan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, narapidana merasa bahwa dirinya memiliki perubahan setelah mengikuti program Kerohanian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan , Selain mengikuti program Kemandirian, manfaat yang dirasakan oleh salah satu narapidana di Program kerohanian juga membantu mengarah ke hal yang positif atau jalan yang benar

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya di dalam penyajian data dan fokus penelitian, bahwa penelitian ini menggunakan model implementasi program dari George Edward III dengan tujuan untuk mengetahui proses implementasi pada Program Kemandirian dan Kerohanian terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. Proses tersebut meliputi dari 4 unsur, yaitu; pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi dan yang keempat adalah struktur birokrasi(Nawwar & Warih, 2024). Adapun keempat unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi ini berhubungan dengan cara para implementor

menyampaikan kebijakan. para pelaksana program harus memahami apa yang harus dilakukan agar tujuan dan sasaran program tercapai dengan apa yang diharapkan. Ini mencakup proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting untuk pelaksanaan program agar pelaksanaannya efektif.

Program Kemandirian dan Kerohanian dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dan jadwal tersebut telah diatur secara khusus untuk memastikan konsistensi pelaksanaan antara program satu dan yang lain. Seperti pada umumnya, pelaksanaan sebuah program dilakukan melalui tahap persiapan terlebih dahulu. Pemberitahuan pelaksanaan program ini dilakukan Lembaga dengan cara mensosialisasikan program kepada narapidana setelah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan.

2. Sumberdaya

Sumber daya sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Indikator sumber

daya termasuk staf yang cukup (dalam jumlah dan kualitas), tugas, dan kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan menggunakan fasilitas yang diinginkan dalam pelaksanaan. Jika implementator tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien meskipun tujuan sasaran dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Kebijakan tidak dibuat untuk menyelesaikan masalah atau melayani mereka jika mereka tidak memiliki sumber daya.

Pelaksanaan program Kemandirian dan Kerohanian tidak hanya menggunakan staff Lembaga saja tetapi, ada pihak ketiga yang ikut serta dalam pelaksanaan program tersebut, seperti di Program Kerohanian pada Narapidana Wanita, pada program ini petugas pelaksana diambil dari luar, yaitu dari Departemen Keagamaan (Depag).

Gambar 4.1 Kegiatan Ngaji bagi Narapidana Wanita dalam Program Kerohanian



Sumber : Dokumentasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan
2024

Berdasarkan gambar 4.1, sumber daya manusia atau petugas pelaksana pada kegiatan Ngaji bagi narapidana Wanita diambil dari luar atau pihak ketiga yang memiliki keahlian di bidangnya dan memiliki perjanjian atau bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dalam hal mendidik dan mengajari narapidana untuk menjalani masa pidana dengan kegiatan kerohanian.

Untuk para sumber daya manusia atau pelaksana yang diturunkan langsung ke lapangan diambil dari masing-masing bidang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. Para pelaksana yang bertugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Sehingga dalam pelaksanaannya para

pelaksana bisa menyampaikan maksud dari Program itu sendiri.

Indikator sumber daya dalam mengimplementasikan program yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam menunjang pelaksanaan sebuah program. Berikut merupakan gambar dari fasilitas-fasilitas yang ada guna menunjang Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan.

Gambar 4.2. Fasilitas tempat periadatan agama islam oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan



Sumber : Dokumentasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan,
2024

Gambar 4.3. Fasilitas Peribadatan Agama Kristen oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan



Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, 2024

Gambar 4.4. Fasilitas Pembinaan Kemandirian bidang Pertanian oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan



Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, 2024

Gambar 4.5 Fasilitas Pembinaan Kemandirian bidang pertanian hidroponik oleh Lembaga



Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan

Sumber : Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, 2024

Gambar 4.6 Fasilitas Pembinaan Kemandirian bidang Meubel oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan



Berdasarkan gambar-gambar diatas,

Sumber : Dokumentasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan,
2024

Gambar 4.7 Fasilitas Pembinaan
Kemandirian bidang handycraft oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Lamongan



Sumber : Dokumentasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan,
2024

Gambar 4.8 Fasilitas Pembinaan
Kemandirian bidang Laundry oleh
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Lamongan

Sumber : Dokumentasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan,
2024



Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan mempunyai fasilitas yang memadai untuk menunjang terlaksananya Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian.

3. Disposisi

Disposisi adalah karakter dan sifat yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, jujur, dan demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka otomatis akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

Tabel 4.1. Kompetensi yang harus dimiliki pelaksana Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan

No	Unit Pelaksana Program	Kompetensi Yang Harus Dimiliki		
1	Kepala Sub Giatja	memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja , memiliki kemampuan dalam memverifikasi data		membina dan mengayomi naarapidana sehingga narapidana merasa nyaman pada saat kegiatan, memiliki kemampuan dalam hal mengajar dan berinteraksi yang baik
2	Petugas Pendampingan Program pembinaan Kemandirian	memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja, memiliki kemampuan dan ketelitian		memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja, memiliki kemampuan dan ketelitian dan berpedoman pada undang-undang
3	Pengisi Kegiatan Kerohanian Wanita	memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja, memiliki kemampuan membina dan mengayomi naarapidana sehingga narapidana merasa nyaman pada saat kegiatan	5	Penanggung Jawab Program Kerohanian
4	Pengisi Kegiatan PKBM	memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam bekerja, memiliki kemampuan		

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan Berdasarkan tabel 4.1 menjelaskan tentang kompetensi atau

Karakteristik yang harus dimiliki oleh para pelaksana Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan. Berdasarkan yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia dalam Implementasi Program Pembinaan dan

Kemandirian dan Kerohanian secara keseluruhan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu salah satunya adalah terkendalanya petugas yang tidak bisa datang sesuai jam atau jadwal yang di tentukan dikarenakan ada urusan lain yang harus diselesaikan. sehingga hal tersebut menyebabkan adanya rangkap tugas yang dilakukan oleh petugas pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting. Adanya prosedur operasi standar, atau SOP, yang memberikan pedoman untuk bertindak bagi setiap implementor, merupakan salah satu elemen struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung membuat pengawasan menjadi lebih buruk, menyebabkan red-tope (birokrasi yang rumit dan kompleks), dan menyebabkan aktivitas organisasi tidak efisien dan tidak fleksibel.

Persyaratan yang di tetapkan dalam SOP mudah jadi hal tersebut dapat menjadikan program dapat berjalan dengan baik karena SOP dapat memudahkan dalam terlaksananya Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian. Berikut merupakan gambar SOP dalam Program Pembinaan

Kemandirian bidang (Pertanian) dan Kerohanian (natal dan sholat dhuha).

Berikut merupakan gambar dari Komponen Standar Layanan yang digunakan sebagai acuan SOP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan.

Tabel 4.2. Komponen Standar Layanan Pada Bidang Pertanian

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN BIMBINGAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PERKEBUNAN

Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya / Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan, Pengaduan, Saran dan Masukan
1. WBP mendatari ke Petugas Pemasyarakatan: 2. Memiliki minat dan bakat. 3. Berkelakuan baik. 4. Telah selesai masa tahanan dan telah menjadi narapidana, (bila masih berstatus tahanan membuat surat pernyataan bertemara).	1. WBP mendatari 2. Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja menyelenggarakan sesuai dengan kapasitas pemerintah. 3. Pengumuman dan pengrahan 4. Penandatanganan kontrak Kesejahteraan dengan Petugas 5. Pelatihan kerja perkebunan.	Kerja Perkebunan 1X24 Jam	-	1. Pemberian bimbingan kerja kepada npp. 2. Sertifikat pelatihan jika ada kerjasama dengan pihak ketiga).	Evaluasi kerja dilakukan dengan memastikan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan .

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan, 2024

tabel 4.3. Komponen Standar Layanan pada pelaksanaan Perayaan Natal dan Paskah

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN
 PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN SUB REGISTRASI DAN BIMKEMAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 PELAKSANAAN PERAYAAN NATAL DAN PASKA

Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya / Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Penanggulangan, Pengaduan, Saran dan Masukan
1. Seluruh WBP Yang Bergama katholik dan Kristen	1. Menyusun Rencana kegiatan Pelaksanaan Natal dan Paskah 2. Mewujudkan Kepatuhan Pelaksanaan Natal dan Paskah 3. Melakukan Rapat pantai (waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, pembagian, susunan acara, pencegahan, konsumsi) 4. Melakukan pelatihan pelaksanaan Natal dan Paskah 5. Mewujudkan Rencana Kegiatan Pelaksanaan Natal dan Paskah 6. Mengumumkan kegiatan 7. Melaksanakan Natal dan Paskah 8. Melaksanakan kegiatan Paskah Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Natal dan Paskah	Pelaksanaan Natal dan Paskah selama 1 Hari	-	Pelaksanaan Natal dan Paskah	Evaluasi kerja dilakukan dengan memastikan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan .

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan
 Kelas IIB Lamongan, 2024

Tabel 4.4 Komponen Standar Layanan

KOMPONEN STANDAR LAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN PEMASYARAKATAN SUB REGISTRASI DAN BIMKEMAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PELAKSANAAN SHOLAT DHUHA					
Persyaratan	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Jangka Waktu Pelayanan	Biaya / Tarif Pelayanan	Produk Layanan	Pengangguran, Pengidaman, Saran dan Masukan
I. Sholat WBP Yang Beragama Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerlukan Penerima Layanan Sholat 2. Menginput data penerima Sholat dhuha 3. Melakukan penginputan data penerima 4. Menginputkan akhirnya TPP 5. Memerlukan draf surat nama WBP yang beragama Islam 6. Memerlukan formulir surat nama WBP 7. Memerlukan penginputan WBP yang beragama Islam 8. Melakukan penginputan data penerima sebelum berjatuhan waktu 9. Menginputkan Sholat dhuha 10. Melakukan penginputan data penerima 11. Melakukan penginputan data penerima ketika WBP memenuhi tuntutan administrasi 12. Melakukan berjatuhan Ka. Rayuan berjatuhan waktu 13. Melakukan penginputan data penerima ketika tuntutan administrasi komunitas berjatuhan 14. Melakukan penginputan data penerima ketika tuntutan administrasi 	Pelaksanaan pengeluaran Hal Industri selama 1 Hari		Pelaksanaan sholat dhuha	Evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan memantau pelaksanaan pelaksanaan dengan Standar Pelayanan.

pada Pelaksanaan Sholat dhuha

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan
 Kelas IIB Lamongan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya Komponen Standar Layanan memudahkan pelaksana program dalam menjalankan tugas

Analisis Data Penelitian

Implementasi Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian pada Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dari hasil data penelitian diatas maka dapat di analisis dengan teori sebagai berikut :

1) Komunikasi

Pada variabel yang pertama yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi adalah komunikasi, komunikasi yang dapat berjalan secara efektif sangat penting dalam mensukseskan program yang dijalankan apabila si penerima program mengerti dan mampu memahami apa yang sedang diimplementasikan oleh pelaksana program.

Jika melihat dari hasil penelitian dan data hasil wawancara dengan beberapa informan yang terkait maka menunjukkan keterangan yang berbeda. Dimana pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan penyampaian informasi mengenai program-program yang akan di laksanakan, untuk penyampaian informasi atau komunikasi antara pihak Lembaga dengan Pihak Keluarga dilakukan dengan berbagai media baik online melalui instagram resmi dari pihak Lembaga maupun offline padam saat kunjungan tiba.

2) Sumber Daya Alokasi sumber daya yang memadai sangat penting untuk

keberhasila dalam mengimplementasian program. Hal ini melibuti sumber daya dan menfacu pada berbagai elemen dan faktor yang berklaitan dengan

ketersediaan alokasi sumber daya yang baik dan memadai.

a) Sumber Daya Manusia :

Memastikan sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dibidangnya masing-masing. Tidak hanya itu, dalam implementasi kebijakan ini terdapat pihak ketiga yang berkontribusi dalam pengimplementasian program. Jika melihat SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan masih terdapat kekurangan staff atau pegawai sehingga terjadi double job atau rangkap tugas antar pegawai sehingga hal ini dapat dikatakan tidak efektif dalam penerepan melalui konsep George Edward III.

b) Sumber daya finansial atau anggaran :

Dalam setiap program selain sumber daya manusia pasti membutuhkan dana sebagai sumber daya lain hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan dalam sebuah implementasi. Jika melihat hasil penelitian terkait jumlah ketersediaan dana yang digunakan dalam pelaksanaan program sangat minim dikarenakan

pihak lembaga harus mengajukan program-program yang akan dilaksanakan guna dapat mencairkan dana untuk turun dari pusat sehingga secara tidak langsung dalam pengimplementasian pasti akan terhambat.

c) Fasilitas dan sarana prasarana :

Fasilitas-fasilitas dalam Pelaksanaan program sangat penting untuk menunjang keberlangsungan sebuah program, dimana pihak lembaga harus mengakomodasikan yang layak bagi narapidana dan tidak hanya sebatas perlakuan saja, akan tetapi harus dipenuhi secara fasilitas-fasilitas yang lainnya seperti fasilitas gedung, toilet dan ruangan untuk menunjang terlaksananya sebuah program, belum lagi terkait sarana dan prasarana harus juga terpenuhi. Dalam hasil pembahasan diatas dalam hal sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan sudah termasuk kedalam kategori layak dan memadai akan tetapi mungkin di lain waktu bisa di perbaiki agar narapidana dalam melaksanakan program dapat lebih nyaman dan aman.

- 3) Disposisi atau sikap Sikap komitmen individu serta organisasi yang terlibat dalam implementasi program atau kebijakan sangatlah penting untuk keberhasilan dalam implementasinya. Setidaknya harus bisa memenuhi beberapa kriteria yaitu:
- a) Komitmen kepemimpinan, mendapatkan komitmen kuat dari kepala lapas untuk memprioritaskan implementasi program ini dan memberi dukungan yang diperlukan. Dari hasil wawancara menunjukkan kejelasan dukungan dari beberapa elemen dalam pelaksanaan program terkait pembinaan kemandirian dan kerohanian pada narapidana narkotika.
- b) Melakukan kerja sama dengan beberapa pihak terkait pelaksanaan program, mendorong kerja sama dan berkolaborasi atau stakeholder agar dapat menginisiasi keefektifan dalam implementasinya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sudah ada kerjasama terhadap pihak ketiga dalam pelaksanaan program-program terkait program pembinaan kemandirian dan kerohanian seperti terkait PKBM dalam program kejar paket bagi narapidana yang belum

menempuh pendidikan formal sebelum masuk kedalam Lemabaga Pemasyarakatan serta beberapa dengan dinas-dinas terkait.

- 4) Struktur birokrasi, Struktur organisasi dan standar operasional prosedur dalam

lembaga pelaksana harus mendukung setiap fungsi dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan.

- a) adanya Standart operasional prosedure (SOP) dalam setiap pelaksaaan program pastu ada standar operasional yang disesuaikan dan terstruktur mekanisme pelaksanaannya sehingga tidak berbelit-belit dalam eksekusi pelaksanaanya. Dari hasil wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan

program ini sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tersedianya sarana prasarana yang relevan sesuai dengan kebutuhan dalam program-program yang dilaksanakan terkait pembinaan kemandirian dan kerohanian pada narapidana narkotika sehingga dalam pelaksanaan bisa terwujud sesuai dengan amanat yang

menjadi tanggung jawab setiap pelaksana nya.

Dengan memperhatikan 4 elemen dari Teori George Edward III dari komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian pada Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dapat mensukseskan implementasi program tersebut sehingga Narapidana yang telah mengikuti program dikemudian hari apabila telah bebas dan merdeka dari masa hukuman tidak akan mengulangi kesalahannya dan kembali untuk melakukan kesalahan yang sama sehingga program ini dapat membantu narapidana dalam memperbaiki kehidupan setelah bebas nanti.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, mengingat manfaat yang dirasakan oleh (Warga Binaan Permasarakatan) WBP yang berpartisipasi dalam program tersebut. Untuk program Kemandirian yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan meliputi hidropik,

pertanian, barber, laundry, tukang handycraft, bengkel, dan meubel.

Program Kemandirian dan Kerohanian tidak diwajibkan akan tetapi program ini menjadi syarat substantif untuk mengajukan program integritas dengan dibuktikan absen, jadi apabila WBP tidak mengikuti program tersebut maka tidak mendapatkan haknya jika tidak aktif mengikuti program maka pengurusan integritas diundur sampai WBP yang bersangkutan bersedia mengikuti program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, mengingat manfaat yang dirasakan oleh WBP yang berpartisipasi dalam program tersebut.

Dapat diketahui bahwa masih terdapat kekurangan dalam kesempurnaan Implementasi Program tersebut tidak pernah terjadi masalah yang serius yang mengakibatkan implementasi program menjadi terhenti. Penelitian ini melihat proses implementasi Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian pada Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan menggunakan teori model implementasi

milik Edward George III, yang ditinjau dari 4 unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. komunikasi yang dilakukan oleh implementor telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada karena sebelum implementor terjun ke lapangan dalam pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian telah dilakukan penyampaian infomasi yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif.
2. Sumber daya, meliputi sumber daya manusia dalam implementasi terdapat dari pihak internal yaitu petugas dari Lapas sendiri dan juga pihak ekternal yaitu bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah memiliki perjanjian sebelumnya baik formal maupun non formal serta sudah faham akan tugas dan wewenangnya Selain itu dari segi fasilitas juga memengaruhi keberhasilan sumber daya dalam pelaksanaan program Kemandirian dan Kerohanian adalah fasilitas atau sarana prasana sudah memadai,
3. Diposisi, program Pembinaan Kemandirian dan Kerohanian pada Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan dalam hal disposisi telah dilakukan

dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada. Keberhasilan disposisi ini dapat dilihat dari tingkat komitmen dan kejujuran para dalam pelaksanaan program implementor dalam menyikapi dan memberikan pengayoman terhadap Narapidana serta menerapkan sikap tanggap dalam bertindak, Tangguh dalam bekerja, dan tanggon dalam berkepribadian dan bijaksana dalam bersikap sebagai bukti bahwa sikap yang dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tidak menyimpang.

Daftar Pustaka

BNN, H. (2024). *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*. Badan Narkotika Nasional. [Kalangan, N., & Di, R. \(2024\). *THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF PAPUA PROVINCE IN COMMANDING DRUGS AMONG YOUTH IN*. 6, 18–27.](https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/#:~:text=Sedangkan hasil survei nasional prevalensi,yang berusia 15-64 tahun.</p></div><div data-bbox=)

- Nawwar, W. M., & Warih, W. C. (2024). *Implementasi Rehabilitasi Medis Untuk Mengurangi Dependensi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang*. 4, 4925–4938.
- Nugraheni, A., & Purbaningrum, D. G. (2024). Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jakarta. *Pentahelix*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24>
- Nurifka Dewi, R., Adisty Ayu Putri, ratu, & Nur Andini, sylvira. (2024). Perspektif Narapidana Terhadap Kebijakan Dan Layanan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Forikami*, 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Tentang Permasarakatan*, 66(September), 37–39.
- RI, P. P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1999(1), 1–5. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54300/pp-no-31-tahun-1999>
- S., D. S. (2019). IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA, SULAWESI SELATAN [UIN Alauddin Makasar]. In *UIN Alauddin Makasar*. http://repository.uin-alauddin.ac.id/14912/1/Doni Saputra S_10400114134.pdf
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>.
- Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).
- Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme? "Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan

Sumber Daya Alam di Bojonegoro."

Jurnal Transformative, 11(1), 1–21.

Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L.

(2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika* Vol, 20(1), 43–60.